

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penerimaan yang diperoleh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir memiliki peran bagi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Reklame yang selalu melampaui target menyebabkan penerimaan Pajak Reklame tergolong sangat efektif.
2. Kontribusi Pajak Reklame yang diberikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 menurun setiap tahun.
3. Target Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo mampu tercapai pada tahun 2013 dan realisasinya tergolong sangat efektif sedangkan pada tahun 2014-2015 targetnya tidak mampu tercapai namun realisasinya tergolong efektif.
4. Secara keseluruhan, yaitu tahun 2013-2015, Retribusi Parkir berlangganan memiliki penerimaan yang sangat efektif sedangkan penerimaan Retribusi Parkir non berlangganan secara keseluruhan pada tahun 2013-2015 tergolong tidak efektif.

5. Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 selalu mengalami penurunan karena persentase peningkatannya tidak lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah.
6. Penerimaan Retribusi Parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah yang lebih besar sehingga kontribusi yang diberikan bagi Pendapatan Asli Daerah juga lebih besar dibandingkan dengan sistem non berlangganan.
7. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, DPPKA juga memberikan sanksi dan teguran bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
8. DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya memiliki hambatan yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan operasi lapangan dan penertiban Pajak Reklame. Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat penerimaan Retribusi Parkir adalah tidak adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Retribusi Parkir secara rutin.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian saat ini, yaitu:

1. Masalah birokrasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Data target dan realisasi Pajak Reklame serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh melalui metode dokumentasi tidak mendapatkan kop surat dan stempel Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Data yang diberikan berupa buku saku mengenai Data Keuangan Kabupaten Sidoarjo Komparatif Tahun Anggaran 2011-2015 yang tidak mencantumkan target Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo. Data target Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo diperoleh hanya melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
2. Penelitian ini tidak memperhitungkan tingkat efisiensi. Artinya bahwa penelitian ini tidak membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir dengan biaya yang harus ditanggung dalam meningkatkan penerimaan.

5.3. Saran

Demi peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan perekrutan karyawan dan pelatihan agar tidak kekurangan Sumber Daya Manusia dan memaksimalan kinerja karyawan.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan sosialisasi secara intensif untuk mengurangi dan mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak, minimal 1 bulan sekali.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian secara lebih akurat dalam memperoleh data dan lebih mendalam dalam pembahasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I.M.B.K, 2013, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame serta Prospeknya di Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 4, April: 190-199.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2016, Buku Saku Data Keuangan Kabupaten Sidoarjo Komparatif Tahun Anggaran 2011-2015, DPKKA Kabupaten Sidoarjo.

DPPKA Sidoarjo, 2015, Struktur Organisasi, (<http://dppka.sidoarjokab.go.id/web/struktur-organisasi/>, diunduh 14 Desember 2016).

Fattah, A., 2013, Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3: 1283-1292.

Jufrizen, 2013, Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-pusat Pembelanjaan Kota Medan, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 13, No. 1, April.

Juri, M., 2012, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, *Jurnal Eksis*, Vol. 8, No. 1, Maret: 20-31.

Novia, D., 2014, Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota

Samarinda Tahun 2010-2012, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3: 3070-3079.

Pandiangan, Roristua, 2015, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, (http://sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-bupati/PERBUP_35_th_2012.pdf, diunduh 19 Agustus 2016).

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, (http://sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-daerah/7_th_2011.pdf, diunduh 19 Agustus 2016).

Priantara, D., 2012, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, S., 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8 Buku 1, Yogyakarta: Salemba Empat.

Ridwan, 2013, Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2: 324-337.

Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Suharsono, A., 2015, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarsan, T., 2015, *Perpajakan Indoensia*, Edisi 4, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.

Supramono, Prof., dan T. W. Damayanti, 2015, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Publisher.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/33TAHUN2004UU.HTM>, diunduh 10 April 2016).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (<http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1658&articleid=2266&documentid=2028>, diunduh 15 April 2016).

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.